



Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peledakan Bom

(Studi Normatif Peristiwa Peledakan Bom Di Sman 72 Jakarta)

Intan Indah Sang Putri¹, Addy Candra², Himawan Ahmed Sanusi³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: intanindahsp@gmail.com¹, addycandra07@gmail.com²,

Himawanahmedsanusi@gmail.com³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 04 Mei 2026

ABSTRACT

This study examines, from a normative juridical perspective, the criminal act of a bombing at SMAN 72 Jakarta on November 7, 2025, committed by a 17-year-old student categorized as a Child in Conflict with the Law (ABH). The incident, which resulted in explosions, casualties, and damage to public facilities, constitutes a punishable criminal offense under Indonesian criminal law. However, the legal handling of this case presents a normative conflict between terrorism law and child protection law. This research aims to analyze the applicable legal regulations governing the perpetrator, focusing on the juridical application of statutory provisions and the form of legal protection provided under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, given that the offender is a minor. The research employs a normative legal method with approaches based on law enforcement theory, child protection theory, and terrorism eradication theory. The study relies on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review. The results indicate that the perpetrator's actions may be subject to Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Terrorism Crimes and Emergency Law Number 12 of 1951 concerning the possession of explosives. Nevertheless, due to the offender's status as a minor, the legal process must adhere to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System as a *lex specialis* that guarantees the protection of children's rights. In terms of legal protection, the principles of restorative justice, *ultimum remedium*, and rehabilitation must be prioritized, although the application of diversion is limited due to the severity of the crime. The conflict between terrorism law and child protection law in this case illustrates that the resolution must prioritize child protection principles as part of fundamental human rights.

Keywords: Children in Conflict with the Law, Diversion, Child Protection, Juvenile Criminal Justice System, Criminal Act of Bomb Explosion.

ABSTRAK

Tindak pidana peledakan bom yang menimbulkan ledakan, korban, dan kerusakan pada fasilitas umum menurut kitab undang-undang hukum pidana adalah sebuah tindak pidana yang dapat dihukum dan ditindak dengan pidana hukuman penjara yang disesuaikan dan diputuskan melalui analisis dan kajian khusus menggunakan undang-undang yang berlaku. secara yuridis normatif tindak pidana peledakan bom di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025 yang dilakukan oleh seorang pelajar berusia 17 tahun sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) perlu dianalisa mendalam dengan beberapa undang-undang yang bertolak belakang seperti undang-undang terorisme dan undang-undang perlindungan anak. Penelitian yang bertujuan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku terhadap

pelaku dalam peristiwa ini fokus pada analisis yuridis penerapan peraturan perundang-undangan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan sebab pelaku adalah anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan teori penegakan hukum, teori perlindungan anak, teori tindak pidana pemberantasan terorisme. penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak. Namun demikian, karena pelaku masih berusia anak dibawah umur, maka proses penanganan perkara wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis* yang menjamin perlindungan hak anak. Dalam konteks perlindungan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif, *ultimum remedium*, dan rehabilitasi tetap harus diutamakan, meskipun penerapan *diversi* memiliki keterbatasan mengingat sifat tindak pidana yang berat yang kesemuanya di atur sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014. konflik benturan antara penerapan undang-undang terorisme dan perlindungan anak dalam menyikapi peristiwa tindak pidana peledakan bom di SMAN 72 Jakarta adalah gambaran bahwa ketentuan tindak pidana terorisme dan sistem peradilan anak diselesaikan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kata Kunci: Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Diversi*, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Peledakan Bom.

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat dan diatur dalam hukum sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi. Salah satu bentuk tindak pidana serius adalah peledakan bom, yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme karena menimbulkan korban massal, kerusakan, dan rasa takut di masyarakat.

Terorisme di Indonesia bukan hal baru dan telah terjadi sejak lama dengan berbagai motif seperti ideologi, politik, dan keamanan. Data menunjukkan bahwa kasus terorisme di Indonesia cukup tinggi, sehingga menjadi ancaman serius bagi negara dan masyarakat. Salah satu contoh besar adalah peristiwa Bom Bali yang berdampak luas secara nasional dan internasional.

Untuk menangani tindak pidana terorisme, Indonesia memiliki berbagai aturan hukum seperti KUHP, KUHPA, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, permasalahan menjadi kompleks ketika pelaku tindak pidana adalah anak di bawah umur.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah peledakan bom di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025, yang dilakukan oleh seorang pelajar berusia 17 tahun. Kasus ini menarik karena:

- Terjadi di lingkungan sekolah
- Pelaku adalah siswa sekaligus anak di bawah umur
- Termasuk tindak pidana berat (terorisme)

Hal ini menimbulkan konflik hukum antara:

1. Undang-Undang Terorisme (yang menekankan hukuman tegas), dan
2. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) (yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi anak)

Karena pelaku masih tergolong anak, maka penanganannya harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, keadilan, serta hak asasi manusia. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis untuk menentukan bagaimana hukum diterapkan secara tepat dalam kasus ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji:

- Pengaturan hukum terhadap pelaku peledakan bom
- Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana

Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam kasus terorisme yang melibatkan anak

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait terorisme dan perlindungan anak; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai referensi yang relevan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh kesimpulan yang sistematis terkait permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana peledakan bom di SMAN 72 Jakarta serta analisis perlindungan hukum bagi pelaku yang masih berstatus anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan bahan peledak. Namun, karena pelaku masih berusia 17 tahun, penanganan hukumnya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang mengedepankan perlindungan anak. Dalam pembahasan juga dijelaskan adanya benturan antara penerapan hukum terorisme yang bersifat represif dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif, rehabilitasi, dan *ultimum remedium*. Meskipun demikian, penerapan diversifikasi memiliki keterbatasan mengingat beratnya tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, penanganan kasus ini harus tetap mengutamakan keseimbangan antara

penegakan hukum dan perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan bahwa tindak pidana peledakan bom di SMAN 72 Jakarta dapat dikenakan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Darurat terkait bahan peledak. Namun, karena pelaku masih berstatus anak di bawah umur, maka proses penegakan hukum harus mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan khusus yang menjamin perlindungan hak anak. Penanganan kasus ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif, rehabilitasi, dan perlindungan anak, meskipun terdapat keterbatasan dalam penerapan diversifikasi akibat beratnya tindak pidana. Selain itu, disarankan agar aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan anak, serta meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan deradikalisasi agar keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme dapat diminimalisir di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahid. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.
- Agus Suparmono. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945, 2025.
- Ali Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah. *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Bojonegoro: Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Christine Daymon and Immy Holloway, trans. Cahya Wiratama. *Metode-Metode Riset Kualitatif dan Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2008.
- Dellyna Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.

- Hasanal Mulkan. Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus. Palembang: Noer Fokri Offset, 2022.
- Khairiroh Maknunan. Anak Terlibat Tindak Pidana Terorisme. Jakarta: Yayasan Prasasti Perdamaian, 2024.
- Lasina. Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Samarinda: Universitas Mulawarman, 2003.
- M. Arief Amrullah. Tindak Pidana Terorisme: Kebijakan Hukum Pidana dan Penanggulangannya di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- M. Marwan and Jimmy P. [dalam Widihartati Setiasih]. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ungaran: FH UNDARIS, 2020.
- Maidin Gultom. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Marwan Effendy. Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Moch. Faisal Salam. Motivasi Tindakan Terorisme. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi and Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Paulus Maruli Tamba. Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang Diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rasyid Airman and Fahmi Raghieb. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, 2015.
- Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Romli SA. Perlindungan Hukum. Palembang: Doki Course and Training, 2024.
- Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Siswanto Sunarso. Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Supriadi. Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Tony F. Marshall. Restorative Justice: An Overview. London: Home Office, 1999.

Topo Santoso. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Widihartati Setiasih. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ungaran: FH UNDARIS, 2020.

Yahya Harahap, M. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.